



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NOMOR 020 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tanggung jawab dan tugas, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana). Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas masing-masing Subbagian yang tercantum dalam susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,

umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Wajo, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.

4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
NOMOR 020 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	AMINUDDIN YUNUS, S. IP	19770603 200902 1 002	Pembina, (IV/a)	Sekretaris
2.	ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR, S. IP	19860506 201012 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Parmas dan SDM
3.	FADLY. M, S.Sos., MAP	19770809 200811 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Teknis & Hukum
4.	WAHDIANA, SE	19820717 200701 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik
5.	ANDI AMISAR, SH, MH	19801030 200701 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
6.	UCO EKA PRIADY, SH	19821205 200701 1 001	Penata Muda (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
7.	SYAHRULYADI, S.Sos	19800218 201012 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
8.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH	19831104 200701 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
9.	ANDI LILIASMI, SE	19850322 200701 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
10.	A N I T A, SE	19850603 200701 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
11.	A. FITRIA WE TENRI PADA, ST	19860606 201012 2 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
12.	YAYUK VERAWATY, ST., M.Si	19870404 201903 2 009	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
13.	HERMAN SOSILO, SE	19771114 200701 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
14.	MUHAMMMAD ALIF, S.IP	19950717 201903 1 004	Penata Muda (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
15.	LAELA SAFITRI, SH	20001214 202506 2 016	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum & Perundang-Undangan
16.	RESKI FATIMAH ARIFIN	19850902 200910 2 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Layanan Operasional
17.	HUBBUSALAM, SH	19970520 202421 1 013	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu
18.	SUHARTIN MUSTAWA, S. Kom	19920618 202421 2 025	IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu
19.	JUSRAN, SE	19870327 202421 1 012	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
20.	REZKI RAMADHANI KARIM, S. Pd	19970228 202421 2 042	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
21.	BASO ALWI, SE	19830813 202521 1 015	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
22.	BUSRIADI, SE	19890105 202521 1 020	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
23.	ERMAWATI, SE	19871012 202521 2 008	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
24.	AHMAD RUSAID, SE	19841124 202521 1 017	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
25.	ABDUL WAHIB	19790704 202521 1 015	V	Operator Layanan Operasional
26.	ANDI FATHURAHMAN	19890402 202521 1 024	V	Pengadministrasi Perkantoran
27.	MUSDALFA ABURIJAL	19890413 202521 1 020	V	Pengadministrasi Perkantoran
28.	ANDI RADIANA UTAMI, SE	198407042025212030	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
29.	ANDI SURYANATA AL- ZAHRAWY	200209032025211004	V	Operator Layanan Operasional
30.	ANDRI TIRTA	198710052025211066	V	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di : Sengkang  
 Pada tanggal : 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

